



Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Penyelesaian Pemilu Terkait Hasil Pemilu

Aurellia Karin Ferselli¹, Natasya Sabrina Azahra², Rasji³

^{1,2}Dosen Mahasiswa Hukum Universitas Tarumanegara

³Dosen Mahasiswa Hukum Universitas Tarumanegara

Abstract

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 14 November 2024

In accordance with the ruling of the Constitutional Court under Decision Number 97/PUU-XI/2013, the Constitutional Court no longer holds the authority to adjudicate disputes concerning the outcomes of direct local elections, as the provisions of Article 236C of Law Number 12 of 2008 are inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 157 paragraph (1) of Law Number 8 of 2015 specifies that the resolution of disputes over regional election results falls directly within the purview of a specialized judicial entity. However, prior to the establishment of such a specialized judicial entity, the Constitutional Court retained the authority to adjudicate disputes over the outcomes of direct regional elections. The authority of the Constitutional Court is a temporary constitutional mandate to address legal vacuums. Hence, lawmakers must promptly establish a specialized judicial entity endowed with the authority to resolve disputes over the outcomes of direct regional elections.

Keywords: *Direct elections, Authority, Constitutional Court, Specialized judicial body*

(*) Corresponding Author: aurellia.205230194@stu.untar.ac.id

How to Cite: Ferselli, A. K., Azahra, N. S., & Rasji, R. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Penyelesaian Pemilu Terkait Hasil Pemilu. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560685>.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum, yang juga dikenal sebagai "Pasar Politik," merupakan tempat di mana individu atau kelompok saling berinteraksi untuk menjalin kesepakatan sosial antara peserta pemilu (partai politik) dan pemilih (warga negara) yang telah terlibat dalam aktivitas politik sebelumnya. Indonesia, sebagai sebuah negara kesatuan berbentuk Republik, memiliki kedaulatan dan kemerdekaan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan ketidakmungkinan perubahan terkait bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kesatuan, daerah diberikan otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dengan prinsip desentralisasi sebagai landasan (Ambardi, 2009).

Selanjutnya, dalam hal pengaturan tata kelola Pemda, dijelaskan dalam Pasal 18, 18A, dan 18B. Salah satu perubahan penting yakni Pasal 18 ayat 4 yang menetapkan bahwa kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses demokratis. Ini merupakan perubahan dari sistem sebelumnya di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai contoh, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, konsep "demokratis" dijelaskan sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam konteks UU Nomor 32 Tahun 2004,

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan daerah. Namun, terjadi perubahan dalam mekanisme penyelenggaraan Pilkada setelah diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, di mana Pilkada dimasukkan ke dalam sistem pemilihan umum yang lebih luas, sering disebut sebagai *Pemilukada* (Anwar, 2008)

Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 memberikan interpretasi mengenai penyelenggaraan Pilkada, yang bergantung pada kebijakan pembuat undang-undang atau kebijakan hukum yang kemudian memasukkan Pilkada ke dalam sistem Pemilu. Inklusi Pilkada dalam Pemilu berdampak pada penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Menurut UU Nomor 32/2004, penyelesaian sengketa hasil Pilkada berada di bawah kewenangan MA sesuai Pasal 106 ayat (1). Namun, setelah Putusan MK Nomor 072-073/PUU/2004, yaitu mengintegrasikan Pilkada ke dalam Pemilu, kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada bergeser ke MK.

Sistem pemilihan umum yang adil dirancang untuk mencegah dan mengenali pelanggaran yang mungkin terjadi selama prosesnya, serta sebagai sarana untuk memperbaiki dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar, semuanya dengan tujuan untuk menjaga integritas hak pilih warga negara. Pemilihan umum, sebagai puncak dari sistem demokrasi, bersifat kompetitif dan dapat membagi pemilih. Kompleksitas proses pemilu menunjukkan adanya risiko berbagai persepsi mengenai kecurangan dan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 mengatur penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 157 ayat (1) menjelaskan perselisihan Pemilu akan ditangani oleh badan peradilan khusus. Kemudian pada ayat (2) menegaskan bahwa lembaga peradilan khusus akan didirikan sebelum pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional, yang mengacu pada Pilkada tahun 2024.

UU Nomor 10 tahun 2016 menciptakan kontroversi baru karena tidak secara eksplisit menyebutkan lembaga peradilan mana yang berwenang menangani sengketa Pilkada. Hal ini memicu perdebatan di antara lembaga-lembaga negara. DPR berpendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) seharusnya memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga peradilan khusus ini, namun MA tidak setuju karena tidak ada amanat dari undang-undang. Jika MA diberikan kewenangan tersebut, maka diperlukan mandat khusus dari undang-undang. Masalah ini membuat lembaga negara belum menemukan solusi yang konkret. Hingga pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2017 setelah amanat pembentukan lembaga peradilan khusus, pembahasan tentang lembaga tersebut belum mengalami perkembangan bahkan cenderung meredup. Pembuat peraturan puas dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, meskipun wewenang tersebut hanya bersifat sementara. Mahkamah Konstitusi juga menghadapi dilema, karena dalam putusan Nomor 97/PUU-IX/2013 kekuasaannya untuk menangani sengketa Pilkada dicabut, tetapi Undang-undang Nomor 10/2016 memberikan kembali kekuasaan tersebut. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu juga belum menemukan konsep yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bentuk dan posisi sebenarnya lembaga tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia, serta apakah lembaga peradilan khusus tersebut merupakan langkah yang paling tepat untuk

menangani sengketa pemilihan kepala daerah mengingat adanya kontroversi tambahan sejak lembaga tersebut diusulkan (Budhiati, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data skunder baik itu hasil studi pustaka pada buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian kali ini. Dalam penelitian kali ini juga digunakan beberapa putusan diantaranya Keputusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa MK tidak lagi berwenang menangani perselisihan hasil Pilkada langsung karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada langsung dialihkan kepada badan peradilan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Pemilu

Awalnya, kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berada di MA sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemda. Namun, setelah UU Nomor 12 / 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 April 2008, serta berita acara pengalihan wewenang pengadilan dari Ketua MA kepada Ketua MK ditandatangani pada 29 Oktober 2008, secara resmi MK memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu.

Perluasan wewenang ini menunjukkan dua aspek. Pertama, menegaskan bahwa peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pelindung konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung demokrasi. Dalam menjalankan perannya sebagai pelindung demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi penentu akhir dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Dalam hal ini, MK menyadari bahwa keputusannya tidak hanya berdampak pada para kandidat yang bersaing, namun bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah di mana Pilkada diadakan. Kedua, Pilkada menjadi bagian dari Pemilu sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945 karena hanya perselisihan pemilu yang menjadi kewenangan MK. Oleh karena itu, MK patut memberikan kinerja yang lebih baik dalam menangani proses ini. Ini berarti MK harus memiliki persiapan yang memadai dan dukungan yang diperlukan dalam semua aspek agar pelaksanaan wewenang ini dapat optimal.

Pengalaman ini menjadi nilai tambah bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada). Dalam menangani perselisihan hasil pemilihan, baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) sejak tahun 2004 maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejak tahun 2008, semua pihak yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan selalu memperhatikan tidak hanya hasil hitungan suara yang sudah dinyatakan oleh penyelenggara pemilihan, tetapi juga berbagai pelanggaran yang terjadi selama Pemilu.

Sebagai konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi harus menangani sejumlah besar kasus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam batas waktu yang

sangat singkat (30 hari untuk pemilihan legislatif dan 14 hari untuk pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah). Pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan pasangan calon, tetapi juga merusak dasar-dasar demokrasi. Dalam sejumlah putusan yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani hasil pemilihan kepala daerah, MK telah memperluas ruang lingkup perselisihan hasil Pilkada yang termasuk dalam kewenangannya:

- a. Penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU/KIP di tingkat provinsi atau kabupaten/kota memiliki dampak besar, baik dalam menentukan pasangan calon yang dapat melanjutkan ke putaran kedua pemilihan kepala daerah, maupun dalam menentukan kemenangan paslon.
- b. Proses pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil suara paslon karena adanya pelanggaran yang terjadi secara terorganisir, sistematis, dan merata sebelum, saat, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi ketika pemungutan suara berlangsung, sehingga penyelesaian masalah harus memperhitungkan peristiwa-peristiwa sebelumnya.
- c. Pelanggaran atas perundang-undangan dalam proses Pilkada dapat dianggap sebagai bagian dari sengketa pemilihan kepala daerah, termasuk indikasi dari calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sejak Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menangani Pemilu Pada tahun 2008, MK telah menangani banyak permohonan dan mengeluarkan banyak keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang ditemui bersifat serius dan dapat mengancam demokrasi Indonesia, baik dari segi hukum maupun substansial. Berikut adalah beberapa isu yang muncul dalam pemeriksaan Pemilu

Di Indonesia, istilah Pemilu merujuk pada proses pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Namun, pada prakteknya, ada juga proses pemilihan langsung yang menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat, yaitu. Agar pemilihan umum tetap sesuai, terjamin secara hukum, serta efisien dan efektif, pada Agustus 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum. Bagian keempat dari UU tersebut mengatur mengenai pelanggaran pemilu yang mencakup pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu; sengketa dalam proses pemilu; serta perselisihan hasil pemilu (Wiyono, 2010).

Laporan yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran pidana dalam pemilihan umum harus diajukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan ke Kepolisian NRI dalam waktu 24 jam setelah lembaga terkait menetapkan bahwa tindakan yang diduga melanggar hukum pemilu telah terjadi. Penetapan mengenai pelanggaran hukum pemilu oleh lembaga-lembaga ini harus disetujui setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejagung RI dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Selama penyelidikan, tim penyidik harus mengumpulkan bukti awal yang cukup untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu, dan hasilnya harus disampaikan kepada penyidik dalam waktu 24 jam bersama dengan berkas perkara (After, 2018). Hasil penyidikan dan berkas perkara harus disampaikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari sejak

menerima laporan, bahkan tanpa kehadiran tersangka. Apabila terjadi tindak pidana dalam pemilu, kasusnya akan didakwa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

Penyelesaian konflik Pemilu di Indonesia, ada beberapa lembaga yang memiliki wewenang utama dalam membuat keputusan, yang bervariasi tergantung pada jenis konflik dalam Pemilu. Misalnya, untuk pelanggaran etika penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dalam membuat keputusan. Sementara untuk sengketa administratif dan pelanggaran Pemilu, keputusan utama diambil oleh Badan Pengawas Pemilu. Untuk sengketa yang melibatkan keputusan KPU mengenai verifikasi partai politik dan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, keputusan utama diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi kasus tindak pidana, keputusan utama diambil oleh Pengadilan Umum. Sedangkan untuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, lembaga yang memiliki kewenangan utama adalah Mahkamah Konstitusi.

Untuk menjamin ketaatan terhadap regulasi dan penegakan hukum yang efisien dalam Pemilu, terdapat beberapa prinsip yang menjadi fondasi bagi pembangunan sistem penegakan hukum Pemilu yang optimal. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

- a. Ketersediaan mekanisme penyelesaian hukum yang efektif.
- b. Keberadaan peraturan yang tegas mengenai sanksi atas pelanggaran Pemilu.
- c. Terdapat ketentuan yang rinci dan memadai untuk melindungi hak pilih, termasuk hak bagi pemilih, kandidat, dan partai politik untuk menyampaikan keluhan kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan.
- d. Memiliki wewenang untuk mencegah kehilangan hak pilih yang diputuskan oleh lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan.
- e. Hak untuk mengajukan banding, memperoleh keputusan secepat mungkin, dan ketentuan mengenai waktu yang diperlukan untuk menanggapi gugatan.
- f. Keterangan yang jelas mengenai dampak pelanggaran aturan Pemilu terhadap hasil Pemilu.

Proses, prosedur, dan penuntutan yang menghormati hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum Pemilu.

Dalam penegakan hukum Pemilu, berbagai lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), kepolisian, kejaksaan, serta lembaga peradilan memiliki peran yang penting. Namun, Mahkamah Konstitusi memiliki peran unik dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Fenomena menarik terjadi di sini, di mana jumlah permohonan perselisihan sengketa Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi meningkat secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa kepercayaan terhadap hasil Pemilu masih belum optimal, dengan sebagian besar hasil Pemilu menjadi subjek perselisihan (Budiardjo, 2008).

Pelanggaran dalam konteks Pemilu memiliki pendekatan penanganan yang berbeda-beda. Untuk pelanggaran pidana, seperti yang terkait dengan hukum, kepolisian, dan pengadilan, bertanggung jawab dalam menangani hal tersebut. Sementara itu, pelanggaran administratif dapat diselesaikan melalui kewenangan KPU Daerah. Perselisihan yang timbul dalam proses atau tahapan Pemilu dapat diatasi melalui Bawaslu atau Panwaslu. Namun, dalam situasi di mana pelanggaran tersebut terstruktur, sistematis, dan meluas, demi menjaga integritas nilai-nilai

demokrasi, Mahkamah Konstitusi dianggap perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan hasil Pemilu (Haboddin, 2013).

2. Efektivitas Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yang Berwenang Mengadili Sengketa Pemilu

Hingga saat ini, terdapat pandangan yang kurang tepat mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Kritik dilontarkan terhadap Mahkamah karena dianggap mencoba memutuskan masalah-masalah di luar yurisdiksinya. Informasi dan dokumen terkait tindak pidana yang terungkap dalam persidangan perselisihan Pemilukada biasanya akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dengan banyaknya pelanggaran yang terungkap dalam Pemilukada, ditambah dengan kurangnya efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum, Mahkamah mengambil langkah-langkah inovatif dalam hukum untuk memulihkan nilai-nilai demokrasi yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.

Partisipasi MK menangani isu-isu yang muncul selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tahap tertentu disambut dengan baik. Melalui putusan yang dikeluarkannya, Mahkamah telah menanggapi permasalahan Pemilukada dengan cara yang lebih fleksibel, tidak hanya mengikuti prosedur hukum yang kaku, tetapi juga melakukan penafsiran yang lebih luas. Sebagai penjaga demokrasi, MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilukada tetap sesuai dengan prinsip konstitusi, seperti keberlakuan pemilihan yang bebas dan adil. Namun, respons terhadap langkah-langkah hukum yang diambil oleh MK tidak selalu positif, karena beberapa pihak menganggapnya telah mengesampingkan undang-undang dan bahkan memperluas kewenangannya sendiri (Arrsa, 2014).

Melihat perkembangan proses Pemilihan Kepala Daerah selama ini, diharapkan masih akan muncul banyak tantangan dalam penegakan hukum dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini terutama karena kesadaran hukum yang masih rendah dan budaya politik yang belum sepenuhnya mendukung. Namun, penggunaan jalur peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, serta upaya untuk menghindari kekerasan dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada dan mengikuti putusan MK.

Penyelesaian konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) melalui sistem hukum diharapkan bisa menjadi model yang positif dalam menegakkan hukum di Indonesia dikarenakan sengketa dalam Pemilukada merupakan isu yang sensitif dan melibatkan masyarakat secara luas, hal ini berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Keberhasilan dalam menangani sengketa semacam itu di masa depan akan sangat memengaruhi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini akan memperkuat kepercayaan semua pihak terhadap prinsip-prinsip hukum sebagai dasar utama dalam demokrasi, serta mengurangi potensi penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Selanjutnya, untuk memperkuat penegakan hukum pada berbagai tahap dalam Pemilu, baik dalam aspek administratif maupun pidana, Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan dari lembaga lain seperti Panitia Pengawas Pemilu yang berkinerja baik. Dukungan tersebut bertujuan agar Mahkamah Konstitusi tidak menjadi satu-satunya lembaga yang menangani semua isu hukum terkait Pemilu. Walaupun beberapa undang-undang telah menetapkan prosedur

untuk menangani pelanggaran Pemilu, baik dalam aspek administratif maupun pidana, namun masih terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa kasus pelanggaran pidana Pemilu harus diselesaikan sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilu, paling lambat dalam waktu 5 hari sebelumnya. Namun, berdasarkan pengalaman Mahkamah Konstitusi dalam menangani Pemilukada, penanganan pelanggaran administratif dan pidana tidak optimal oleh lembaga yang berwenang. Kelemahan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kapasitas organisasi Panitia Pengawas Pemilu. Selain itu, putusan penyelesaian sengketa dalam proses atau tahap Pemilukada sering diabaikan karena kurangnya kekuatan dan otoritas lembaga tersebut. Seharusnya, sesuai prinsip undang-undang penyelenggara Pemilu, penyelesaian pelanggaran dalam Pemilukada seharusnya dilakukan tepat waktu dan tidak ditunda hingga akhir. Namun, pada kenyataannya, penyelesaian pelanggaran sering tertunda hingga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena sejumlah kelemahan yang telah disebutkan di atas (Ahmadi, 2015).

Dalam menghadapi tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya, sebuah opsi alternatif yang realistis dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada secara cepat adalah dengan membatasi peran Mahkamah Konstitusi hanya pada "memeriksa dan mengadili sengketa hasil penghitungan suara". Hal ini diasumsikan bahwa penyelesaian sengketa administratif dapat dilakukan dengan cepat dan efektif oleh Bawaslu, sementara pelanggaran pidana Pemilukada juga dapat ditangani secara efisien oleh pengadilan. Rekomendasi ini dianggap praktis dan mudah diterapkan dalam waktu singkat karena melibatkan hanya dua langkah, yakni perbaikan penyelesaian sengketa administratif dan pidana Pemilukada di tingkat Bawaslu dan pengadilan, sementara MK menahan diri dalam menafsirkan kewenangannya secara berlebihan. Pendekatan ini dapat mengatasi tantangan utama dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, yaitu masalah sentralisasi dan keterbatasan jumlah hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam model ini, sembilan hakim MK dapat fokus pada peran inti mereka sebagai "pengawal Konstitusi" dengan menguji undang-undang dan wewenang lainnya.

KESIMPULAN

Isu-isu yang telah diungkapkan sebelumnya dalam pelaksanaan pemilihan umum menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperbaiki sistem demokrasi, termasuk dalam hal regulasi, dan lembaga. Pemilu seharusnya menjadi proses yang dihormati dalam menentukan pemimpin negara. Namun, seringkali pemilu melibatkan persaingan kekuasaan, seringkali sulit untuk menghindari konflik kepentingan dan tindakan kekerasan yang dapat mengganggu tujuan dari demokrasi itu sendiri. Dalam situasi semacam ini, moralitas, etika, dan hukum menjadi aspek yang sangat signifikan. Jika moralitas dan etika telah menjadi fondasi bersama, maka kebutuhan akan hukum mungkin tidak sebesar karena terdapat kesepakatan untuk saling menghormati.

REFERENSI

- Afan Gaffar, 2005, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 21.
- Agni Indriani, 2016, "Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas, Suara KPU Jawa Timur", *Jurnal Inspirasi Demokrasi*, November, hlm 13.
- Ahmadi. 2015. Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014 517 Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 8 No. 1, Januari 2015
- Ambardi, K. 2009. Mengungkap politik kartel. Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm 21
- Anwar C.. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Ctk. Pertama, In-TRANS Publishing, Jawa Timur . Hlm 91
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Andi Offset, Yogyakarta. Hlm 42
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, BPHN, Jakarta, hlm 69.
- Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.Hlm. 70
- Dahl, R. (1971). *Poliarchy: participation and opposition*. New Haven, CT, and London: Yale University Press. Hm 73
- David Held. 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global, dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 21
- Davis E.After. 2018. *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, P.T. Kincir Buana, Jakarta, Hlm. 71
- Gunardi Endro, 2017, "Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi", *Universitas Bakrie*, Volume 3, Nomor 1, Maret, hlm 131.
- Hans Kelsen. 1967, *Principles of International Law*, New York. Hotfreinhart and Winston Inc, New York, hlm 189
- Harry S Nugraha, 2018, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 (No. 1), hlm 61-85
- Ida Budhiati, 2013, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), hlm 268-273
- Janpatar Simamora. 2014. Menyongsong Pemilu Serentak. *Jurnal Rechstvinding* Volume 3 Nomor 1 April 2014
- Mohtar Haboddin Dan Fathur Rahman, 2013, *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Kaukaba, hlm. 22.